

**PERANAN PT POS INDONESIA  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEREDARAN METERAI PALSU**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Strata I Program Studi Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Nama : Muhammad Afrit Syahputra**

**Nim : 02011381520231**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**NAMA : M AFIT SYAHPUTRA**

**NIM : 02011381520231**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**

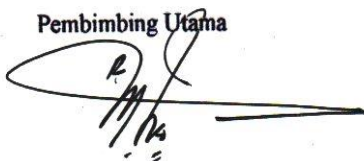
**PERANAN PT POS INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PEREDARAN METERAI PALSU**

Secara substansial telah disetujui dan dinyatakan siap mengikuti ujian komperhensif

Palembang, 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 196802021995121001**

Pembimbing Pembantu



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP. 198812032011012008**

Dekan

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M Afit Syahputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520231  
Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 Desember 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020

  
M Afit Syahputra

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

Disampaikan dengan hormat kepada:

- ✓ Kedua Orangtuaku
- ✓ Kakekku
- ✓ Keempat Saudari Perempuan
- ✓ Sahabat terbaik
- ✓ Almamaterku, Fakultas Hukum-Universitas

Sriwijaya.

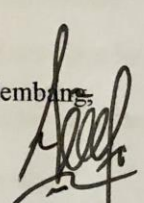
## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PERANAN PT POS INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEREDARAN METERAI PALSU”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang,

2020



M Afit Syahputra

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama-mu Ya Allah, segala puji syukur atas rahmat karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih ya Allah atas semua takdir kehidupan terbaikku. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., M.Hum dan Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana;
3. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing pertama. Terimakasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan;
5. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku Pembimbing kedua. Terimakasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan;
6. Semua dosen dan staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajar dan membantu saya selama menjalani masa perkuliahan;
7. Terimakasih kepada seluruh petinggi beserta jajaran Kantor Regional III PT. Pos Indonesia yang telah memberikan saya ilmu baru selama proses pengerjaan skripsi ini;
8. Terimakasih penuh hormat kepada kedua orangtuaku, Akhmad Zaid dan Fitri Handayani atas doa dan dukungan yang tak pernah putus;
9. Terimakasih secara khusus untuk adik – adik Perempuanaku, Sisi, Syakira, Vio dan Queenqy yang telah menjadi pemicu semangat untuk menjadi sosok kakak yang baik;

10. Terimakasih untuk yang terkhusus kepada kakek dan nenek serta nek anang dan nek ino. Dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa, dukungan, dan nasihat yang penuh manfaat;
11. Terimakasih untuk Gerakan Mahasiswa Pencinta Alam WIGWAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih khusus untuk kalian Evi Zahara, Eka Safrianti, Robby Tegar, M Agung Meirizky, dan M. Rizky Pratama. Terimakasih telah mengajarkan saya banyak hal, alam terbentang jadikan guru. Salam Lestari – WIGWAM! ;
12. Terimakasih kepada Kepengurusan GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI Periode 2018-2019, Ketum Tommy, Ketua II Lucky, Sekretaris Bella, dan Bendahara Dilla. Semangat untuk kita semua, salam hormat Ketua I, WIGWAM! ;
13. Terimakasih kepada keluarga besar Yayasan Bujang Gadis Palembang, yang telah menghadirkan wadah untuk saya berkembang dengan baik. Terimakasih pula khususnya untuk angkatan 2017 yang selalu kebersamaan serta memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang saya lalui;
14. Terimakasih kepada Ikatan Putera Puteri Bahari Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan pada tahun 2018 dan memberikan saya pengalaman serta ilmu yang sebelumnya belum pernah saya dapat;
15. Terimakasih kepada keluarga besar Ikatan Putra Putri Sriwijaya Sumatera Selatan yang telah memberikan amanah di tahun 2019 dan memberikan saya pembelajaran yang jauh lebih banyak lagi, Bangga Sumatera Selatan! ;
16. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang sudah menemani saya melewati masa-masa perkuliahan dari awal hingga akhir, memberikan warna terbaik dengan semangat dan dukungan. Semoga kesuksesan menyertai kita.

## DAFTAR ISI

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>               | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>          | <b>iii</b> |
| <b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>        | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>              | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>         | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                  | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>xii</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....          | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....         | 11 |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 11 |
| D. Manfaat Penelitian .....      | 12 |
| E. Kerangka Teori .....          | 13 |
| F. Metodologi Penelitian .....   | 16 |
| 1. Tipe Penelitian .....         | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian .....   | 16 |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....   | 17 |
| 4. Lokasi Penelitian .....       | 19 |
| 5. Populasi dan Sample .....     | 19 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data ..... | 20 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 7. Analisis Data .....        | 21 |
| 8. Penarikan Kesimpulan ..... | 22 |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....    | 22 |
| B. Tinjauan Tentang PT Pos Indonesia ..... | 30 |
| C. Tinjauan Tentang Meterai .....          | 36 |
| 1. Pengertian Meterai .....                | 36 |
| 2. Pengertian Meterai Palsu .....          | 46 |

## **BAB III PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Peran PT Pos Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran<br>Meterai Palsu di Kota Palembang .....                                        | 50 |
| B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi PT Pos Indonesia dalam<br>Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu<br>di Kota Palembang ..... | 68 |
| 1. Faktor Pendukung PT Pos Indonesia di Kota Palembang<br>Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai<br>Palsu .....                      | 69 |
| 2. Faktor Penghambat PT Pos Indonesia di Kota Palembang<br>Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai<br>Palsu .....                     | 73 |

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 81

B. Saran ..... 82

**DAFTAR PUSTAKA ..... 84**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Peranan PT Pos Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana  
Peredaran Meterai Palsu  
Nama : M Afit Syahputra  
NIM : 02011381520231

*Meterai merupakan salah satu penanda akan keabsahan surat meyurat. Namun meterai sendiri di Indonesia malah menjadi objek dari sebuah Tindak Pidana. Tindak Pidana peredaran meterai palsu merupakan Tindak Pidana yang sering terjadi, walaupun sebenarnya peredaran meterai palsu dan sanksi akan peredaran meterai palsu tersebut sudah di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya dilingkungan masyarakat. Dan dalam penulisan ini penulis menggunakan Pendekatan Penelitian yaitu Pendekatan penelitian historis, pendekatan penelitian kasus dan pendekatan penelitian sosiologis. Dalam peranannya PT Pos Indonesia melakukan berbagai upaya dalam melakukan penindakan atas peredaran meterai palsu, upaya tersebut dilakukan baik secara preventif maupun refrentif. Misalnya saja PT Pos Indonesia melakukan berbagai himbauan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat yang mana tujuannya untuk menekan adanya pengedaran meterai palsu tersebut. Namun dari berbagai upaya tersebut adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor tersebut menjadi faktor pendukung atau faktor penghambat.*

**Kata Kunci:** Peranan, PT Pos Indonesia, Meterai Palsu

Palembang, 2019  
Menyetujui,

Pembimbing Utama



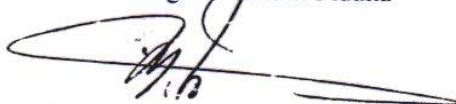
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802021995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam segala kegiatan setiap orang di masyarakat. Baik itu bersifat pribadi atau di masyarakat. Namun untuk menjadi negara yang dapat menjalankan semuanya, Indonesia memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga pemerintah memerlukan pemasukan yang mencukupi guna menjalankan roda pemerintahan. Salah satu pemasukan negara terbesar adalah dari pajak. Sebagai contoh pajak yang masih aktif berjalan di masyarakat adalah pajak penggunaan meterai.

Perekonomian Negara yang kuat dapat mengakibatkan sedikitnya beban yang di tanggung rakyat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan. Namun Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, dimana tingkat kemiskinan, kejahatan dan juga kasus-kasus yang berkaitan dengan ekonomi menjadi meningkat. Sehingga kejahatan merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Kejahatan bukan variabel yang berdiri sendiri, kejahatan ditandai dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Semakin dewasa perkembangan suatu Negara, maka akan banyak bentuk dan corak kejahatan yang ada. Ada beberapa contoh kejahatan yang akan muncul di masyarakat, seperti penipuan yang sering terjadi di Indonesia.

Tindak Pidana dalam masyarakat di akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan yang perlu diperhatikan di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa

kejahatan senantiasa melingkupi dimanapun masyarakat berkehidupan. Kepentingan yang berbeda-beda di masyarakat membuat kejahatan menjamur dengan amat baik di masyarakat. Kejahatan merupakan delik hukum, yaitu peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas yang ada di dalam keyakinan hidup manusia dan hal ini tentu saja terlepas dari Undang-Undang<sup>1</sup>.

Kejahatan dalam kajian Departemen Pendidikan Nasional memiliki arti tersendiri, yaitu perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah di sahkan oleh hukum tertulis. Di lihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut<sup>2</sup>:

”Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal”.

Kejahatan bukanlah sebagai *variable* yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja ada. Semakin maju dan berkembangnya peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan akan muncul di permukaan. Dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat.

Dalam kejahatan banyak pengertian lain atas jenis – jenis kejahatan yang berkembang di dunia ini. Di masyarakat salah satu kejahatan yang paling sering muncul adalah Pemalsuan.

---

<sup>1</sup>Bawengan, G.W, 2001, *Teknik Interogasi dan kasus-kasus kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.22.

<sup>2</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2008, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Cetakan ke X, Jakarta: Bima Aksara, hlm.29

Pemalsuan merupakan kejahatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibat atas perbuatan kejahatan itu sendiri menjadi perhatian yang menarik bagi berbagai pihak, maka dari itu dengan melakukan penelitian khusus pada kejahatan pemalsuan maka diperoleh kepastian hukum dan status hukum dari kejahatan tersebut. Dewasa ini dunia banyak sekali menemukan tindak pidana dengan keterampilan pemalsuan, semakin canggih dunia maka kejahatan pemalsuan akan ditemukan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya, yang hal ini tentu saja merujuk pada semakin tingginya tingkat dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan akan mengakibatkan korban yang merasa dirugikan. Hal ini yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Beberapa ketentuan memuat ini dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada KUHP Pemalsuan terdiri dari beberapa. Misalnya sumpah palsu atau keterangan palsu, pemalsuan mata uang kertas Negara dan uang kertas Bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap meterai dan merk.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasarnya, kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat dalam kejahatan penipuan, dan ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. Karena kejahatan mengedarkan meterai palsu dapat merugikan negara karena uang hasil penjualan sejatinya masuk ke kas negara. Dengan adanya modus meterai palsu, negara menjadi dirugikan. Selain itu, kerugian bagi masyarakat adalah setiap dokumen yang menggunakan meterai tersebut dinilai tidak sah di mata hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tanpa seizin yang bersangkutan (*Illegal*) atau dengan kata lain melanggar hak cipta dari orang lain. Simons merumuskan Pencurian atau *Strafbaar Feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan dinyatakan dapat dihukum<sup>3</sup>.

Tindak Pidana Pemalsuan suatu hal atau objek, memang terlihat tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau Undang-Undang. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu<sup>4</sup>:

1. Kebenaraan/ Kepercayaan

Pelanggaran terhadap kebenaran atau kepercayaan dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;

2. Ketertiban Masyarakat

Ketertiban masyarakat merupakan pelanggaran yang tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban masyarakat.

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu, merupakan salah satu Tindak Pidana yang termasuk Tindak Pidana Kejahatan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemalsuan merupakan proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik atau dokumen- dokumen (Dokumen Palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdayakan yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.40.

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.59.

pemalsuan<sup>5</sup>. Banyak jenis pemalsuan, termasuk di dalamnya Pemalsuan meterai yang sedang dibahas pada skripsi ini.

Meterai sendiri memiliki pengertian meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penggunaan Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dalam bagian menimbang pada huruf (a), secara implisit bahwa tujuan dari penggunaan meterai adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional<sup>6</sup>.

Meterai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya meterai maka surat yang diberi meterai yang ditentukan oleh Undang-Undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa meterai sebagai surat keterangan misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah.

Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan surat-surat baru dapat pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat digunakan alat bukti pada pembuktian bila dibubuhi meterai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pemalsuan meterai merugikan pemerintah karena pembelian meterai adalah pajak untuk Negara, maka dari itu pemalsuan meterai berakibat berkurangnya pajak Negara.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 253 dan Undang-Undang Bea Meterai Pasal 14, diancam hukuman 7 tahun penjara bagi pelaku yang meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dengan maksud menggunakan atau menyuruh

---

<sup>5</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)- Kamus Versi Online, (Online), <https://kbbi.we.id/palsu> , diakses pada 08 September 2019, pukul 16.49.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

orang lain menggunkan meterai itu dan menganggap meterai itu adalah asli<sup>7</sup>. Jika maksud tidak ada, tidak dikenakan pasal ini. Juga dihukum pembuat meterai dengan cap yang asli denganmelawan hak, yang berarti bahwa pemakai cap asli itu tidak dengan izin pemerintah<sup>8</sup>.

Sebenarnya dalam peraturannya peranan memegang kendali paling besar untuk bertanggung jawab atas percetakan meterai palsu adalah Perum Peruri dan juga PT Pos Indonesia (Persero). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa pengelolaan benda meterai adalah kewenangan dan tanggung jawab dua pihak yaitu Perum Peruri sebagai pencetak benda meterai dan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan penjualan benda meterai<sup>9</sup>.

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang Industri Pos (*Courier Service*) yakni bergerak dalam bidang jasa seperti Pos & Giro, Bisnis Komunikasi, Bisnis Logistik, Bisnis Keuangan dan Filateli, Jasa Keagenan/Pihak III serta jasa lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN PT. Pos Indonesia termasuk kedalam kategori bisnis Transportasi dan Pergudangan. Apabila memperhatikan peran-peran BUMN diatas, sedikit ditemukan peran PT. POS Indonesia sebagai perintis penyediaan barang/jasa yang belum diminati swasta, pengelola bidang produksi yang penting bagi negara, atau lainnya. Mendekati peran tersebut adalah sebagai penunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara. Namun hal tersebut sangat mungkin dialihkan kepada swasta untuk mengelolanya.

---

<sup>7</sup>Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup>Zamhari Abidin, 2001, *Pengertian dan Asas – asas Pidana berserta contohnya*, Jakarta: PT Ghalia, hlm. 21.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai

Yang dapat membedakan Meterai palsu dapat dilihat dari ciri-ciri fisik yang ter spesifikasi, yaitu<sup>10</sup>:

1. Meterai saat digunakan dalam dokumen-dokumen penting dengan desain baru sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai sejak per 1 April 2015. Sehingga PMK menjadi dasar untuk membedakan meterai palsu dan meterai asli. Contohnya, Meterai tempel desain baru dengan nominal Rp3.000 memiliki warna biru, sedangkan nominal Rp6.000 memiliki warna hijau.
2. Meterai Palsu akan lebih murah harganya saat diperjual belikan
3. Meterai Asli dapat dilihat dengan sangat jelas dengan cara dilihat, diraba dan digoyang

Jika dilihat dalam keberlakuan Tindak Pidana pemalsuan meterai menganut asas perlindungan (Nasional Pasif) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 angka 2 KUHP. Tindak Pidana yang dirumuskan dalam BAB XI Buku II KUHP berlaku bagi setiap orang yang melakukannya baik di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, ketentuan BAB XI Buku II tersebut tidak saja memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat mengenai kepercayaan terhadap keabsahan meterai, melainkan juga kepentingan hukum negara dari perbuatan yang dapat merugikan sumber pendapatan negara dan perekonomian sosial. Menurut Adami Chazawi<sup>11</sup>:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya

---

<sup>10</sup>Wikipedia, Meterai, (Online), <https://en.wikipedia.org/wiki/Matrai>, diakses pada 18 November 2019, pukul: 12.22.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2005, “ *Pelajaran Hukum Pidana*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.3.

intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya menganung sistem ketidakbenaran atau palsuatas sesuatu (obyek), yang seharusnya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal bertentangan yang sebenarnya.”

Kejahatan mengedarkan meterai palsu dapat merugikan negara karena uang hasil penjualan sejatinya masuk ke kas negara.Dengan adanya modus meterai palsu, negara menjadi dirugikan.Selain itu, kerugian bagi masyarakat adalah setiap dokumen yang menggunakan meterai palsu tersebut dinilai tidak sah di mata hukum.Bila dibandingkan dengan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan meterai termasuk tindak pidana yang lebih ringan. Namun bukan berarti hal ini diperbolehkan oleh negara, karena pada Maret 2019 Polda Metro Jaya telah menangkap pengungkapan perkara penerbitan dan pengedaran meterai tempel palsu dengan total kerugian negara sampai dengan Rp 27,9 Miliar. Hal ini yang mendasari bahwa Tindak Pidana ini memerlukan pengawasan lebih walaupun bukan termasuk dalam Tindak Pidana berat<sup>12</sup>.

Sebagaimana dapat dilihat dari pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut. Keadaan ini disebabkan pembentuk Undang - Undang menganggap bahwa kepentingan hukum masyarakat dan negara yang dibahayakan oleh tindak pidana meterai tidak sebesar dari bahaya yang di timbulkan oleh tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.

Dari latar belakang diatas yang sudah di jelaskan berdasarkan fakta dan informasi, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul **“PERANAN PT POS INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEREDARAN METERAI PALSU”**

---

<sup>12</sup>Feby Novalius, *Meterai Palsu di jual Online Rp. 2.200, Negara Rugi Rp. 27,9 miliar*, (Online), <https://economy.okezone.com/read/2019/03/20/20/2032677/meterai-palsu-dijual-online-rp2-200-negara-rugi-rp27-9-miliar>, diakses pada 18 November 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka timbulah beberapa pertanyaan yang di rumuskan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan PT Pos Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi PT Pos Indonesia dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Mengetahui dan memperjelas bagaimana pengimplementasian peranan PT Pos Indonesia dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang.

2. Mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi PT Pos Indonesia dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

- a) Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu yang terjadi di masyarakat.
- b) Mengetahui secara pasti apakah PT Pos Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan meterai secara resmi oleh negara sudah melakukan upaya yang maksimal dalam pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang.
- c) Mengetahui sejauh mana pihak PT Pos Indonesia mendapatkan hambatan-hambatan dalam melakukan upaya pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang.

2. Dari segi praktis:

- a)Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan Peredaran Meterai Palsu di Kota Palembang, terutama erat kaitannya dengan pengikatan meterai itu sendiri dari sisi hukumnya.
- b)Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya kepolisian atau hakim yang menangani kasus meterai palsu di persidangan, atau menjadi bahan dasar kajian ulang oleh PT Pos Indonesia dalam menangani meterai palsu yang semakin tinggi tingkat Peredarannya.

## **E. Kerangka Teori**

Di dunia ilmu hukum teori-teori yang menjelaskan suatu spesifikasi hukum sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah di paparkan, teori tersebut antara lain:

### **1. Teori Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup *Criminal Policy*<sup>14</sup>.

Dari Skema yang ia buat upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuhdengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.259.

<sup>14</sup>G Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, hlm.56.

- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non- penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan<sup>15</sup>.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Sehingga penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>16</sup>.

Sedangkan penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah hukum yang harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum, beliau juga menyebutkan istilah penegakan hukum dengan substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum juga mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang, hlm.41-42.

<sup>16</sup>Dellyana & Shant, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm.32

<sup>17</sup>Khoirun Ummah, *Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman*, (Online), <http://khoirummah.blogspot.com> , Diakses pada tanggal 11 September 2019, pukul 21.37.

### 3. Teori Peran

Peran menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan/ Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan<sup>18</sup>.

Konsep tentang Peran (*role*) menurut Komarudin dalam buku “ensiklopedia manajemen” mengungkap sebagai berikut <sup>19</sup>:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang adapadanya; dan
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti

---

<sup>18</sup>Soejono Soekanto, 2002, *Teori Peranan dalam sebuah Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.243.

<sup>19</sup>Komaruddin, 2001, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi IX*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.81

bagaimana bekerjanya dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan atau badan pemerintahan<sup>20</sup>. Pada penelitian ini dilihat utamanya bagaimana peranan PT Pos dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi<sup>21</sup>.

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup>

### **c. Pendekatan Sosiologi**

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.14

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

Pendekatan Sosiologi yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>23</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>24</sup> Data primer dari kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan secara *purposive sampling* pada orang atau instansi yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Pasal 253 – 257 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

c) Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan benda Meterai

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 105.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa, dan internet untuk menunjang penelitian

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di PT Pos Indonesia di wilayah kerja Kota Palembang. Yang terletak di PT Pos Indonesia Kota Palembang, Jl K A Rivai No.63, Kota Palembang – Sumatera Selatan.

#### **5. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Arikunto, berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah di PT Pos Indonesia Kota Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi melainkan pada sampel.<sup>26</sup> Dan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah PT Pos Indonesia Kota Palembang.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data hukum digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada sumber informasi yaitu PT Pos Indonesia Kota Palembang, yang mana sumber tersebut akan diwawancarai mengenai sejauh mana penelitian ini mendapatkan jawaban yang pas sesuai dengan tujuan awal penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai penunjang studi lapangan

## 7. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Metode kualitatif adalah upaya untuk

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 118.

menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.<sup>27</sup>

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.<sup>28</sup> Sehingga dapat disimpulkan aturan-aturan khusus mengenai bagaimana Penanggulangan Peredaran atas Meterai Palsu yang diusulkan oleh PT Pos Indonesia dengan sampel kecil pada PT Pos Indonesia Kota Palembang.

---

<sup>27</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.111.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Adami Chazawi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Bawengan, G.W, 2001, *Teknik Interogasi dan kasus-kasus kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramita

Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Bunga Rampai.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, , Jakarta: Rajawali Pers

Billy Ivan Tansuria, 2013, *Pajak Penghasilan Pemotongan & Pemungutan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dellyana & Shant, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

G Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Komaruddin, 2001, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi IX*, Jakarta: Bumi Aksara

Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2008, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya, Cetakan ke X*, Jakarta: Bima Aksara

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

Rochmat Soemitro, 2012, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jidil 1, Eresco, Bandung

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Sisponas, 2002, *Semua tentang PT Pos Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Soejono Soekanto, 2002, *Teori Peranan dalam sebuah Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zamhari Abidin, 2001, *Pengertian dan Asas – asas Pidana berserta contohnya*, Jakarta: PT Ghalia

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Peraturan Pemerinta No 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Meterai

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai

### C. JURNAL

- Harapan Tua RFS, *Kinerja PT Pos Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Paket Pos di Kota Pekanbaru)*, *Jurnal Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, JOM FISIP Vol 4 No.2*, Oktober 2017
- Nur Fadkur Rohman, 2011, *Analisis Tingkat Kepuasan pada PT Pos Indonesia*, *Jurnal Fakultas Ekonomi UMP*.
- Syahputra, Dimas Hamzah Nurasyid dan Suryono, Bambang, 2014, "*Analisis Kinerja Pelayanan Pada PT. Pos Indonesia (Kantor Area VII Surabaya)*", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, STIESIA Surabaya Vol 3. No 12*
- Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, 2005, *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Meterai Palsu Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum*, Direktorat Hukum PT Pos Indonesia, Jakarta.

### D. INTERNET

- Direktorat Jendral Pajak, *Bea Meterai*, (Online), <https://djponline.pajak.go.id/account/login>, diakses pada 23 Desember 2019
- Febby Novalius, *Meterai Palsu di jual Online Rp. 2.200, Negara Rugi Rp. 27,9 miliar*, (Online), <https://economy.okezone.com/read/2019/03/20/20/2032677/meterai-palsu-dijual-online-rp2-200-negara-rugi-rp27-9-miliar>, diakses pada 18 November 2019.
- Keduari Rahmatana Kholiqa, *Waspada Meterai Palsu (Kenali 12 ciri Khasnya)*, (Online), <https://economy.okezone.com/read/2018/03/21/320/1876056/waspada-meterai-palsu-kenali-12-ciri-khasnya>, diakses pada 21 Januari 2020, pukul : 18.16.
- Khoirun Ummah, *Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman*, (Online), <http://khoirummah.blogspot.com> , Diakses pada tanggal 11 September 2019, pukul 21.37.

Reksodiputro, Mardjono, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dalam Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Wikipedia, Meterai, (Online), <https://en.wikipedia.org/wiki/Matrai>, diakses pada 18 November 2019

Wikipedia, *Pos Indonesia*, (Online), [https://id.wikipedia.org/wiki/Pos\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia), diakses pada 02 Desember 2019

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)- Kamus Versi Online*, (Online), <https://kbbi.we.id/palsu>, diakses pada 08 September 2019, pukul 16.49.